

BAB III

DISKURSUS RELASI ISLAM DAN NEGARA ERA REFORMASI

A. Diskursus Penerapan Syariat Islam di Indonesia

Memasuki era reformasi di Indonesia pada tahun 1997/1998 salah satunya ditandai dengan pelaksanaan amandemen UUD 1945. Sejalan dengan itu mengemuka diskursus mengenai hubungan Islam dan negara, dan bahkan berkembang ke arah penegakan syariat Islam. Melalui berbagai keinginan untuk kembali mencantumkan tujuh kata dalam piagam Jakarta dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen. Diskursus ini juga pada tingkat tertentu yang memperoleh otonomi khusus dalam penerapan Syariat Islam. Penegakan Syariat Islam didukung oleh pergerakan pergerakan dan sebagian Ormas Islam yang melakukan upaya dengan caranya Masing-masing. Akan tetapi upaya penegakan syariat Islam tidak mendapatkan dukungan penuh dari umat Islam, karena perbedaan pemahaman mengenai keharusan menerapkan syari'at Islam secara Formal.¹

Perbedaan ini didasari dari sifat umat Islam dalam memahami Al-quran dan Sunnah Nabi, sebagian ingin kembali kepada penegakan Islam yang sebenarnya penegakan seperti pada zaman Khulafah ar-Rasiyid, namun sebagian menolaknya dengan anggapan sistem pemerintahan tersebut tidak cocok jika kembali diterapkan di dalam kehidupan yang serba canggih ini.

Diskursus ini telah menimbulkan gesekan-gesekan dikalangan umat Islam di Indonesia dan sedikit menciptakan ketegangan diantara kelompok-kelompok yang mendukung dan yang tidak mendukung kebijakan tersebut . bahkan banyak dari kelompok-kelompok pendukung mengatakan bahwa mereka telah melakukan negosiasi dan berkolaborasi dengan orang-orang atau kaum yang tidak suka jika bendera Islam berkibar dalam kehidupan bernegara di Indonesia, mereka sering kali menuduh kelompok-kelompok yang tidak mendukung ini dicap sebagai kelompok penghianat dan melecehkan perjuangan Islam. Sebaliknya kelompok yang tidak

¹ Syahrin Harahap, *Islam & Modernitas Dari Teori Modernitas Hingga Penegakan Kesalehan Modern*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 400-401.

mendukung beranggapan bahwa kelompok yang mendukung tersebut tidak memiliki sifat toleransi beragama dan terlalu berlebihan di dalam kehidupan bernegara.

Kalau dianalisis lebih dalam sebenarnya tak satupun umat Islam di Indonesia yang tidak mendukung diberlakukannya syariat Islam. Namun perbedaan persepsi dalam penerapannya itulah yang memicu ketegangan ini. Pihak yang mendukung dan memperjuangkan penegakan syariat Islam mesti diberlakukan dalam bentuk yang formal, dinyatakan secara eksplisit dan diterapkan. Bentuk penerapan itu sebagiannya berujung pada adanya keinginan di daerah-daerah tertentu untuk menerapkan Peraturan Daerah (Perda) syariah. Sementara itu, sebagian lainnya memahami penerapan Syariat Islam dalam arti substantif. Dasar negara boleh saja Pancasila, sebab muatannya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Akan tetapi, penyelenggaraan negara harus mengacu pada nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Artinya pengelolaan negara harus bersifat Islami.²

Periode era reformasi ini umat Islam terpecah terbagi dua aliran besar pada umumnya dalam memahami perbedaan pola hubungan antara Islam dan negara di Indonesia, dua aliran tersebut adalah Islam yang menghendaki Syariat Formal dan Islam Mainstream atau Islam Modern. Pada masa ini juga gerakan-gerakan bernuansa garis keras pun bermunculan dan tumbuh subur di Indonesia.

Berawal sejak awal Orde Baru 1970-an, ketika umat Islam Indonesia kesulitan keuangan untuk membiayai studi para mahasiswa belajar ke luar negeri, Wahabi menyediakan dana lumayan besar melalui DDII untuk membiayai mahasiswa belajar ke Timur Tengah, terutama Arab Saudi. Belakangan, kebanyakan alumni program dari ini menjadi agen penyebaran paham transnasional dari Timur Tengah ke Indonesia. Tidak berhenti disitu, dengan dukungan dana Wahabi pula, DDII mendirikan LIPIA, dan kebanyakan alumninya kemudian memainkan peran yang berpengaruh sebagai agen Salafi (Wahabi) dan Tarbiyah (Ikhwanul Muslimin). DDII pula telah meletakkan dasar gerakan dakwah di kampus-kampus, dan

² *Ibid*, hlm 401.

sebagaimana alumni Timur Tengah , mereka juga menjadi para agen penyusupan paham gerakan transional ke Indonesia.³

B. Kelompok Islam Mainstream

Pada masa era reformasi pola hubungan Islam dan Negara mengalami perubahan dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman serta keadaan bangsa Indonesia pada masa dewasa ini, mereka merasa bahwa pola hubungan antara Islam dan agama pada masa dewasa ini adalah pola hubungan yang terbaik untuk Indonesia yaitu dengan mengedepankan sikap toleransi dan saling menghormati Hak Asasi Manusia di dalam bangsa dan agama. Beberapa ilmuwan Muslim yang setuju dalam pemikiran ini seperti Abdurrahman Wahid, Ahmad Syafii Maarif, Mustofa Bisri, Nurcholiss Madjid, Djohan Effendy dan Ahmad Wahid.

Pada masa reformasi sekarang ini kelompok-kelompok yang menghendaki pemikiran seperti ini adalah Muhammadiyah dan NU. Mereka adalah kelompok-kelompok yang sejak awal tidak setuju dengan perdirian negara Islam karena konsep Islam dirasa tidak cocok jika digunakan pada saat masa modern dewasa ini.

Pada kelompok ini memahami Islam bukan sebagai barang sekali jadi, namun dilihat dari konteks sosial historisnya. Islam harus dipahami secara modern, rasional, dan mengutamakan *reason*, karena Islam sendiri merupakan agama yang sangat rasional, dan mengutamakan rasionalitas, dalam bentuk ijtihad dalam bentuk kongkretnya. Kelompok ini secara tegas berani melakukan kritik terhadap tradisi keislaman yang telah lama berkembang. Islam harus dipahami secara kontekstual, progresif dan emansipatoris. Menurut kelompok ini juga menginginkan Islam harus melihat kedepan dan terus maju, bukan mundur.⁴

Pola pemikiran ini mengajukan argumen bahwa yang paling penting dari seseorang adalah aksentuasi substansial iman atau peribadatan bukan hal-hal yang sifatnya simbolik formalistik dan ketaatan literal kepada teks wahyu Allah dalam keberagaman. Al-Quran dan Hadis harus ditafsirkan secara runut berdasarkan generasi ke generasi, tidak mandeg pada satu tafsir saja, atau satu mazhab saja. Kita

³ Abdurrahman Wahid (Ed), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia*, (Jakarta: PT Desantara Utama Media, 2009), Hlm 95.

⁴ Zuly Qodir, *Islam Liberal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm 32.

harus menyadari bahwa setiap orang senantiasa berbeda-beda dalam memahami kitab suci dan sunnah nabi, oleh sebab itu harus dikontekstualisasikan dengan dunia modern.⁵

Refleksi mereka pada pemikiran politik Indonesia berorientasi pada manifestasi substansial dari nilai-nilai ajaran Islam dalam aktivitas politik. Bukan hanya dalam penampilan juga format aktivitas pemikiran kelembagaan politik. Menurut kelompok aliran ini, jalan paling tepat untuk melakukan Islamisasi di Indonesia adalah dengan mengedepankan sisi Substansial dari ajaran Islam, ketimbang sisi formal. Pandangan mereka pun tampaknya dilandasi atas historis.⁶

Adapun beberapa Prinsip yang dijadikan alasan penolakan paham dari kelompok Intergralistik adalah :

1) Islam memandang HAM dan Toleransi

Bicara soal Hak asasi manusia pasti tidak terlepas dari namanya kebebasan, namun Hak Asasi Manusia ini bukanlah kebebasan mutlak yang dapat diberikan seseorang melainkan kebebasan yang kebebasan tersebut terbatas. Yaitu kebebasan kebebasan yang tidak mengganggu kebebasan orang lain. Konsep kebebasan sudah dikumandangkan oleh berbagai macam-macam organisasi dan perorangan. Sejak Abad 12 yang dilahirkan oleh sifat raja – raja yang bersifat sewenang-wenang dan melakukan tindakan Absolut Mutlak.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi oleh sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) , 10 Desember 1948, merupakan suatu peristiwa penting dan mempunyai nilai historis yang besar. Hal ini merupakan peristiwa pertama dalam sejarah manusia , seluruh bangsa dari pelbagai penjuru dunia membuat deklarasi tentang hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental manusia. Deklarasi itu sendiri sebenarnya hanya merupakan suatu kesepakatan yang mengikat dalam wujud hukum Internasional. Namun demikian, hal tersebut merupakan suatu pertanda langka maju dalam gerakan perjuangan umat manusia .⁷

⁵ *Ibid*, hlm 53.

⁶ *Ibid*, hlm 54.

⁷ Yusdani, *Fiqih Politik Muslim Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), hlm 295.

Hak adalah suatu nilai yang diinginkan seseorang untuk melindungi dirinya, agar ia dapat memelihara dan meningkatkan kehidupannya dan mengembangkan kepribadiannya. Hak seseorang untuk melakukan sesuatu menyiratkan adanya kewajiban orang lain dan masyarakat untuk tidak menghalang-halangi apa yang akan dilakukan oleh seseorang tersebut. Bahkan, dalam keadaan tertentu memberinya bantuan positif dalam melakukan hal tersebut. Sebagai, jika hal itu merupakan hak seseorang untuk hidup, masyarakat tidak saja berkewajiban untuk tidak membunuhnya, tetapi juga berkewajiban juga untuk menyediakan lapangan kerja baginya.⁸

Peraturan tentang Hak Asasi Manusia banyak mengatur tentang kebebasan dan perlindungan atas dirinya sendiri dari perbuatan para penguasa serta pemimpin diktator yang sewenang-wenang. Apa jadinya jika peraturan Hak Asasi Manusia ini tidak ada. mungkin kita tidak dapat merasakan kesetaraan, kebebasan, dan perbudakan dimana-mana.

Banyak peraturan-peraturan yang dibuat untuk melindungi Hak asasi manusia seperti Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berlaku di Indonesia. UU ini menjelaskan peran pemerintah di dalam melindungi Hak Asasi Manusia itu sendiri.⁹

Pemberian Hak Asasi Manusia tidak hanya diberikan secara cuma-cuma namun memiliki timbal balik yang sering disebut sebagai Hak dan Kewajiban dan Haruslah Sejalan dengan Apa yang seharusnya dilakukan. Contohnya saja saat suatu negara menjamin suatu perlindungan Hak kepada rakyatnya namun rakyat tersebut juga memiliki kewajiban yaitu sebuah, kewajiban yang mana mereka haruslah berjanji untuk selalu setia dan taat kepada pemimpin negaranya. Selagi pemimpin mereka berkomitmen menegakan hukum, keadilan serta prinsip-prinsip ajaran serta selalu pada jalur kebenaran dan keadilan sesuai dengan Nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran.

⁸ *Ibid*, hlm 295.

⁹ *Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)*, Permata Press, 2012.

Bagaimana pandangan Al-quran tentang Hak asasi Manusia, perintah untuk menegakan keadilan dan persamaan Firman Allah SWT di dalam QS. An Nisa(4):135.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ءَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰٓ أَن
تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artiya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu dan bapak dan kerabatmu. Jika (dia yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya (kebaikannya) maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala yang kamu kerjakan (QS. An-Nisa(4):135) ¹⁰

Dari pandangan ini dengan jelas mengatakan bahwasanya Islam sangat menjunjung tinggi keadilan persamaan , tidak ada yang berbeda antara si kaya dan si miskin semua sama di mata Allah SWT. Hanya keimanan dan ketakwaan yang membedakan manusia satu dan manusia lain karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Kecenderungan manusia untuk menggunakan secara salah kedudukannya yang mulia dalam kehidupan alam raya ini, sehingga ia dapat saja sewaktu waktu menjadi makhluk berderajat paling rendah dan hina tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan derajat yang dimilikinya semula, sehingga karenanya dapat dimengerti mengapa di dalam teologi Islam tidak dikenal konsep dosa asal : manusia pada dasarnya adalah makhluk termulia, apapun jadinya ia nanti dalam kehidupannya setelah ia dilahirkan.¹¹

¹⁰ *Ensiklopedi Dakwah.*, (Yogyakarta: LPPAI UII, 2004), hlm 353.

¹¹ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), hlm 295.

Islam juga tidak membedakan karena agama. Orang yang berlainan agama pun mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, jadi sangat salah jika ada seorang tokoh atau kelompok masyarakat yang melakukan intimidasi terhadap seseorang yang berlainan agama. Tentu saja tidak sesuai dengan Al-Quran sesuai dengan firman Allah SWT surat Mumtahanah ayat 8.

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.(Q.S.al-Mumtahanah(60): 8)¹²

Dari ayat di atas jelaslah bahwa Islam dengan jelas melarang adanya pandangan pandangan Rasis keagamaan sifat fanatik berlebihan hingga nekat berbuat Anarkis, kita dianjurkan untuk selalu berlaku damai dan janganlah berbuat kekerasan dan selalu melakukan toleransi keagamaan. Jadi jika ada orang yang memandang seseorang rendah dan tidak memiliki Hak di dalam sesuatu di dalam Hukum maka orang-orang tersebut telah melakukan perbuatan yang salah. kita sebagai seorang Muslim sejatinya haruslah bersifat adil tanpa membeda bedakan agar terjalinnya suatu hubungan harmonis keagamaan yang baik.

Islam juga mengajarkan kita untuk hidup memiliki toleransi yang tinggi sesama umat manusia, dan sebaiknya kita menjauhi hal hal yang dapat merusak keharmonisan kerukunan beragama di dalam kehidupan sosial politik, hal-hal tersebut yaitu hal-hal negatif yang tidak perlu ada . dan ketika sepatutnya kita

¹² *Ensiklopedi Dakwah.*, (Yogyakarta: LPPAI UII, 2004), hlm 354.

memiliki sifat kedewasaan di dalam bertindak dan berpolitik. Jangan terpengaruh dengan isu-isu perpecahan dan isu-isu adu domba oleh aktivitas-aktivitas kelompok tertentu yang ingin merusak keharmonisan kita.

Ketidaktoleran (Intolerance) masih ada di beberapa kelompok dan perseorangan di Indonesia, sebab ketidaktoleran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya sebagai berikut :

1. Nafsu ingin berkuasa
2. Merasa pling benar dan besar
3. Saling berprasangka
4. Kepicikan pandangan
5. Politik pecah belah kaum kolonialis¹³

Faktor ini lah yang dapat menyebabkan kerusakan dan merusak nilai nilai moral keagamaan serta moral keagamaan yang diajarkan nabi Muhammad SAW kita sebaiknya sbagai seorang Muslim harus lebih bijak dalam memahami suatu keadaan dan jangan terpancing dengan provokasi-provokasi tidak bertanggung jawab.

Sebagai Agama Dakwah Islam dapat berkembang bukan karena melalui kekerasan, akan tetapi dengan adu hujjah. Perang yang dilakukan Islam bukanlah bersifat ofensif dalam bentuk penyerangan secara besar-besaran melainkan bersifat defensif.

2) Islam dan Demokrasi

Antara Islam dan demokrasi, secara konseptual boleh jadi tak ada masalah, namun secara faktual ada perbedaan yang cukup mendasar : demokrasi semata-mata berpedoman pada kuantitas sedangkan Islam lebih menitik beratkan pada kualitas ; jika Islam menitik beratkan pada nilai maka demokrasi pada suara terbanyak kuranglah tepat. Meskipun demikian, tampaknya umat Islam tetap percaya bahwa diantara sistem-sistem pemerintahan yang ada tetap demokrasilah yang dianggap

¹³ Imam Munawir, *Sikap Islam Terhadap Kekerasan , Damai, Toleransi dan Solidaritas*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu,1984), hlm 15.

paling baik. Tinggal bagaimana umat Islam mampu mengkorelasi Islam dan demokrasi. Banyak kalangan yang melandasi hubungan Islam dan demokrasi dengan Ayat al-Quran yang memerintahkan bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap perkara yang dihadapi. Hal ini bisa dipahami karena mengacu pada pengertian demokrasi itu sendiri yang antara lain berarti “kedaulatan di tangan rakyat”. Artinya, rakyatlah yang menentukan kebijakan dalam pengambilan keputusan suatu perkara. Mekanismenya melalui Musyawarah antara berbagai pihak, terutama antara pihak yang berkuasa (pemerintahan) dengan rakyat (pihak yang “dikuasai”). Demokrasi menjadi seolah-olah hanya mengatur bagaimana rakyat berinteraksi dengan pemerintah atau sebaliknya. Identik dengan kekuasaan dan bagaimana tata cara mengelolah kekuasaan. Padahal manifestasi demokrasi tentu saja tidak sebatas itu.¹⁴

ketika demokrasi hanya dibatasi pada persoalan bagaimana mengatur negara, sejarah Islam kontemporer relatif banyak menyimpan sisi buram. Dari banyak kasus, misalnya di negara-negara yang nota bene mengklaim dirinya sebagai negara Islam seperti di kawasan Timur Tengah, ternyata sistem pemerintahan yang diterapkan di sana lebih banyak memperhatikan wajah demokrasi yang kurang ceria. Adalah Fatima Mernissi, ilmuwan Muslimah berkebangsaan Maroko yang telah memaparkan tentang demokrasi demokrasi di negara-negara Timur tengah, tak terkecuali negaranya sendiri. Mernissi mencatat bahwa, di mata penguasa negara-negara tersebut, demokrasi merupakan momok yang melahirkan sederet rasa takut. Sejarah getir peradaban Islam yang penuh dengan pembunuhan politik akibat ketakutan luar biasa para penguasa terhadap kebebasan berfikir, menggoreskan ketakutan-ketakutan umatnya pada saat ini pada wacana demokrasi dan hak asasi Manusia. Demikian tulisnya dalam *Islam and democracy : Fear of the Modern World* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “ *Islam dan Demokrasi ; Antologi ketakutan* ”.¹⁵

Namun, ketika kaum Muslimin melihat ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada Aspek ibadah, akan ditemukan bahwa demokrasi yang ril. Contohnya, ketika salat di dalam Masjid atau Musallah. Siapapun tidak dibedakan si

¹⁴ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), hlm 273.

¹⁵ *Ibid*, hlm 274.

A yang Miskin dan Si B yang berkedudukan tinggi. Ketika masuk harus melepaskan alas kaki. Ketika datangnya lebih awal, harus duduk di barisan depan. Sebaliknya jika terlambat, konsekuensinya harus rela duduk di barisan paling belakang, siapapun dia.¹⁶

3) Islam dan Pluralisme keberagaman

Indonesia merupakan Negara yang terdiri atas berbagai suku bangsa, bahasa, adat Istiadat dan agama yang merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Perbedaan inilah yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa Multikultural karena berbagai etnis hidup dan bertempat tinggal di Indonesia.

Perbedaan inilah yang menjadikan pola hubungan Islam dan negara di Indonesia harus disesuaikan dengan keadaan perbedaan ini, karena jika pola hubungan Islam dan Negara menjadi totalitas maka, akan ada kesan diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang beragama bukan Islam, padahal Al-Quran dengan tegas mengajarkan umatnya agar selalu berbuat baik dan adil terhadap sesama seperti yang tertuang dalam firman Allah SWT dalam QS. AL-Hujurat (49): 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya :

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(Q.S Hujurat (49): 13)

¹⁶ Ibid, hlm 275.

Dalam ayat lain Allah berfirman :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ تَعَدَّلُوا ۖ أَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S.Al-Maidah(5):8).¹⁷

Jelas sekali dari ayat di atas Allah menegaskan agar manusia berbuat adil dalam segala hal serta mengesampingkan subjektifitasnya, dan sebaliknya lebih menegedepankan pada rasio dan Objektivitasnya. Dari ayat ini juga kita dilarang melakukan tindakan rasis membeda-bedakan baik warna kulit, ras, dan agama karena Allah memerintahkan kita untuk selalu berlaku adil terhadap sesama manusia.

4) Islam dan Negara Kesatuan

Sudah menjadi konsesus Nasional bahwa Indonesia adalah negara yang menganut paham kebangsaan (nation-state), bukan negara teokratis yang didasari oleh agama tertentu. Meskipun umat Islam merupakan penduduk mayoritas di Indonesia, sikap terbuka toleran mereka terhadap kelompok-kelompok agama yang lain tetaplah terpelihara dengan baik.

Dalam sejarahnya, politik Indonesia memang tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan kalangan santri. Sebelum kemerdekaan kaum santri sudah terlibat intensif dalam perjuangan menuju kemerdekaan, baik melalui jalur diplomasi maupun konfrontasi fisik. Begitu juga kaum santri ikut terlibat secara intensif dalam

¹⁷ *Ensiklopedi Dakwah*, (Yogyakarta: LPPAI UII, 2004), hlm 345.

perumusan dasar dan konstitusi negara Indonesia di badan-badan bentukan jepang seperti BPUPKI dan PPKI. Dalam sejarahnya juga kaum santri ini telah membawa politik pemerintahan Islam ke panggung perpolitikan pemerintahan negara. Situasi ini yang sedikit banyak menyebabkan konflik antara kelompok Islam di satu sisi dan kelompok nasionalis sekuler pada sisi yang lainnya.¹⁸

Pada awal kemerdekaan Indonesia, telah muncul perdebatan tentang bentuk negara; apakah negara yang hendak di bangun apakah negara agama atau negara sekuler. Perdebatan tersebut berakhir dengan kompromi politik yang melahirkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara dengan membunag tujuh anak kalimat yang tertera dalam sila pertama Piagam Jakarta. Namun demikian, paham kebangsaan Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bukan Negara Islam, bagi sebagian umat Islam Indonesia bukanlah sebagai sesuatu kompromi atau keterpaksaan politik, tetapi juga karena di dalam Islam itu sendiri tidak ada konsep yang baku tentang bentuk dan sistem negara.

Indonesia bukanlah Negara Islam namun juga bukan negara sekuler Indonesia punya pola hubungannya sendiri dalam memandang hubungan agama dan negara. Umat Islam di Indonesia akan sangat jatuh harga dirinya jika seandainya umat Islam di Indonesia tidak dapat berbuat adil di mata hukum, jika pada era reformasi sekarang ini kita harus mendirikan negara Islam, tanpa melihat perasaan dari kelompok minoritas non Muslim yang merasa bahwa mereka telah diberlakukan tidak adil di mata hukum.

Padahal di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berbunyi :

“ Wahai Manusia, sesungguhnya telah mengalami kehancuran suatu kamu sebelum kamu karena jika diantara mereka mencuri dibiarkan, tetapi jika orang lemah mencuri, mereka menghukumnya. Demi yang hak, jika seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti kupotong tangannya.” (HR.Muslim)¹⁹

¹⁸ Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm106.

¹⁹ *Ensiklopedi Dakwah*, (Yogyakarta: LPPAI UII, 2004), hlm 346.

5) Prinsip Kemanfaatan

Prinsip ini lebih mengutamakan kehadiran dan eksistensi negara harus bermanfaat bagi masyarakat. Seperti setiap persekutuan, begitu juga negara bukanlah tujuan bagi dirinya sendiri dan tidak diciptakan hanya ada agama. Negara hanya memiliki arti berguna dan bermanfaat bagi mensejahterakan masyarakatnya, apabila sistem tersebut dirasakan cocok untuk masaitu dan pemerintahannya. Dan yang terpenting negara juga tidak hanya mementingkan satu golongan saja tapi untuk kepentingan umum.²⁰

Seperti dalam Firman Allah QS surat Al-Qashash (28): 77 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ



Artinya :

Carilah olehmu apa yang dapat menguntungkan hidupmu kelak di Akhirat, dan jangan lupa pula demi kesejahteraanmu di dunia ini. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah melakukan kerusakan di atas bumi ini, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash (28): 77)

Pendapat ini dikuatkan oleh Konsep yang ditawarkan oleh Ulama Kontenporer yang dipelopori Yusuf Qardhawi yaitu sebelum kita disuruh untuk mengikuti sunnah Khulafah Rasyidin (khalifah yang berempat) , justru kita disuruh untuk mengikuti Sunnah Nabi terlebih dahulu yang merupakan pegangan umat Islam kedua setelah Al-Quran. Sunah Rasul dan Al-Quran merupakan rujukan utama bila terjadi perselisihan. Dalam Hadist al-Arbath diatas disebutkan: “Berpeganglah

²⁰ Zaini Rahman, *Fiqih Nusantara dan Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm 91.

kalian kepada Sunnahku dan Sunnah Khulafa Rasyidin...” jelas dalam hadis ini mengikuti Sunnah Nabi SAW lebih di prioritaskan.²¹

Seperti yang diketahui, Sunnah Rasulullah adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan beliau. Perbuatan atau tindakan pribadi Rasulullah pada dasarnya tidaklah memberikan pengertian wajib, tapi hanya sekedar menunjukkan bahwa hal itu itu dibolehkan atau legal, selama tidak didukung oleh dalil lain yang menunjukkan atas sunah atau wajibnya. Karena itu kita melihat ada diantara para khlifah yang berempat bertindak sesuai dengan *Sunnah fi'liyah Rasulullah SAW*, bila dia melihat kepentingan yang dilindungi di zaman Rasulullah sudah berubah.²²

Sebagai contoh , Rasulullah SAW membagi-bagikan tanah Khaibar setelah menaklukkannya kepada para pejuang. Namun Umar ra tidak melakukan hal yang sama ketika beliau berhasil menaklukan wilayah Irak yang subur . sebab, dia melihat bahwa tindakan yang terbaik saat itu bukanlah membagi-bagikannya. Banyak di antara sahabat mendebat tentang kebijaksanaanya ini, khususnya tindakan Umar itu pada lahirnya bertentangan dengan pengertian umum ayat Surat al-Anfal :

“ Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah ...” (QS. Al-Anfal :41) ²³

Umar menanggapi : saya melihat satu kebijaksanaan yang baik untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Apakah kalian ingin generasi yang akan datang tidak punya apa-apa ?

Artinya, Umar memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Inilah bentuk solidaritas yang sangat indah antara berbagai generasi umat. Sehingga generasi sekarang tidak bersenang-senang atas penderitaan generasi yang akan datang. Umar mendukung kebijaksanaanya itu dengan ayat surat al-Hasyr : “ dan orang-orang yang akan datang sesudah mereka ... “ (al-Hasyr: 10)²⁴

²¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Negara*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm 101.

²² *Ibid*, hlm 101.

²³ *Ibid*, hlm 101.

²⁴ *Ibid*, hlm 102.

Imam Ibnu Qudamah menjelaskan perbedaan kebijaksanaan Umar dengan kebijaksanaan Rasulullah SAW, bahwa rasul melakukan itu karena beliau melihat itu lah yang terbaik di zamannya. Tidak ada keharusan untuk mengikuti berbagai kebijaksanaan masa lalu. Semua itu berlangsung sesuai dengan situasi dan kondisi zamannya. Bila situasi dan kondisi berubah, maka berubah pula kebijaksanaan yang diambil.²⁵

C. Kelompok Islam Non Mainstream

Menjelang dan setelah orde baru tumbang, Indonesia menyaksikan begitu banyak kelompok-kelompok garis keras lokal yang tumbuh seperti cendawa di musim hujan. Beberapa di antara kelompok ini antara lain Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Forum Umat Islam (FUI), Laskar Jihad, Jamaah Islamiyah, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), PKS, Komite Persiapan Penerapan Syari'ah Islam (KPPSI) di beberapa daerah, dan lain-lain.²⁶ Kelompok-kelompok ini menawarkan kembali Ideologi tentang berdirinya Negara Islam di Indonesia atau lebih dikenal dengan sistem Khilafah.

Menurut KH. Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan sebutan (Gusdur) yang juga merupakan mantan Presiden Indonesia keempat beliau mengatakan pada umumnya aspirasi gerakan garis keras di Indonesia dipengaruhi oleh gerakan Islam transional dari Timur Tengah, terutama yang berpahamkan Wahabi atau Ikhwanul Muslimin, atau gabungan keduanya. Kelompok-kelompok garis keras di Indonesia, termasuk partai politiknya, menyimpan agenda yang berbeda dari Ormas moderat seperti Muhammadiyah dan NU, dan partai-partai berhaluan kebangsaan. Dalam beberapa tahun terakhir sejak kemunculannya, kelompok-kelompok garis keras telah “berhasil” merubah wajah Islam Indonesia mulai menjadi agresif, beringas, intoleran, dan penuh kebencian. Padahal, selama ini Islam Indonesia dikenal lembut, toleran

²⁵ *Ibid*, hlm .103

²⁶ Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta: PT Desantara utama media, 2009) , hlm . 96

dan penuh kedamaian (majalah internasional *Newseek* pernah menyebut Islam Indonesia sebagai “Islam with a smiling face”).²⁷

Kelompok-kelompok ini sering melakukan berbagai upaya untuk merebut simpati umat Islam dengan jargon memperjuangkan dan membela Islam, dengan dalih tarbiyah dan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Jargon ini sering memperdaya banyak orang, bahkan mereka yang berpendidikan tinggi sekalipun, semata karena tidak terbiasa berpikir tentang spiritual dan esensi ajaran Islam. Mereka mudah terpancing, terpesona dan tertarik dengan simbol-simbol keagamaan. Sementara kelompok-kelompok garis besar sendiri memahami Islam tanpa mengerti Substansi ajaran agama Islam sebagaimana dipakai para wali, ulama, dan pendiri bangsa. Pemahaman mereka tentang Islam yang telah dibingkai oleh batasan-batasan ideologis dan platform politiknya tidak mampu melihat, apalagi memahami, kebenaran-kebenaran yang tidak sesuai dengan batasan-batasan ideologis, tafsir harfiah, atau platform politik mereka. Karena terbatasnya kemampuan memahami ini lah mereka dengan mudah menuduh kelompok yang berbeda sebagai kafir atau murtad.²⁸

Upaya yang dilakukan oleh garis keras ini adalah dengan cara mengkampanyekan ideologis mereka dengan membawa simbol-simbol keagamaan sehingga menarik simpatik para pengikutnya. Pada sisi lain memang ada orang-orang yang memang sengaja memperdaya masyarakat dengan meneriakkan simbol-simbol keagamaan demi memuaskan agenda hawa nafsu mereka. Lebih dari itu kita juga harus sadar bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok garis besar ini sangat membahayakan Pancasila dan UUD 1945, dan bahkan dapat menghancurkan NKRI. Aksi-aksi anarkis, pengkafiran pemurtadan dan berbagai pembunuhan karakter mereka lakukan adalah usaha untuk memecah belah persatuan umat di Indonesia.²⁹

²⁷ *Ibid*, hlm. 20

²⁸ *Ibid*, hlm 21.

²⁹ *Ibid*, hlm. 21

Bahkan dewasa ini dikatakan bahwa kelompok garis keras ini telah berhasil melakukan infiltrasi ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahkan bisa dikatakan, MUI kini telah menjadi bunker dari organisasi dan gerakan fundamentalis dan subversif di Indonesia. Lembaga semi pemerintahan yang didirikan oleh rezim Orde Baru untuk mengontrol umat Islam itu, kini telah berada dalam genggaman garis keras dan berbalik mendikte atau mengontrol pemerintahan. Maka tidak heran jika fatwa-fatwa yang lahir dari MUI bersifat kontra produktif dan memicu kontroversi, semisal fatwa pengharaman sekularisme, pluralisme, liberalisme, dan vonis sesat terhadap kelompok-kelompok tertentu di masyarakat yang telah menyebabkan aksi-aksi kekerasan atas nama Islam.³⁰

Relasi antara Wahabi dan kelompok-kelompok garis keras lokal (Indonesia) memang tidak sepenuhnya ditunjukkan secara Organisatoris-Struktural, karena lazimnya mereka malu disebut kaki tangan Wahabi. Di samping ada otak-kontak langsung dengan tokoh-tokoh garis keras transional, relasi mereka juga berdasarkan kesamaan orientasi, ideologi, dan tujuan gerakan. Berbagai kelompok garis keras ini bekerjasama dalam beragam aktivitas yang mereka lakukan. lazimnya, kelompok-kelompok ini memiliki relasi dengan organisasi transional yang diyakini berbahaya dan mengancam Pancasila, NKRI, dan UUD 1945, di samping juga merupakan ancaman serius terhadap Islam Indonesia yang santun dan toleran.³¹

Di antara gerakan transional yang beroperasi di Indonesia adalah, sebagai berikut :

1. Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna di Mesir hadir di Indonesia pada awalnya melalui lembaga-lembaga dakwah kampus yang kemudian menjadi gerakan tarbiyah kelompok ini kemudian melahirkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
2. Hizbur Tahrir Indonesia (HTI) dengan gagasan Pan-Islamismenya yang ingin menegakan Khilafah Islamiyah diseluruh dunia dan menempatkan Nusantara sebagai salah satu bagiannya.

³⁰ *Ibid*, hlm 24.

³¹ *Ibid*, hlm 77.

3. Wahabi yang berusaha melakukan wahabisasi global.³²

Di antara ketiga gerakan tersebut, Wahabi adalah yang paling kuat, terutama dalam bidang pendanaan karena memiliki sumur minyak yang melimpah. Namun demikian, ketiga gerakan Transional ini bahu-membahu dalam mencapai tujuan mereka, yakni formalisasi Islam dan bentuk negara dan aplikasi syariah sebagai hukum positif atau Khilafah Islamiyah.

Gerakan kelompok ini rupanya tidak sekedar mengusung ide pelaksanaan syariat Islam tetapi juga pembentukan negara Islam. Meskipun ide seperti ini tidaklah baru, mengingat dulu DI pernah menelorkannya, hal ini sekarang telah mengalami revitalisasi dengan hadirnya kelompok-kelompok baru selain DI, sehingga ide ini pun mempunyai nuansa yang bervariasi. Selain itu, ada juga di antara gerakan tradisonal ini memiliki pikirannya sendiri yaitu untuk mendirikan negara Indonesia menjadi negara Kekhalifaan Islam, yang mewadahi seluruh umat Islam dari berbagai bangsa. Meskipun sedikit diragukan namun itu merupakan cita-cita mereka, di karena Masyarakat Indonesia sudah terlalu nyaman dengan kehidupan sistem Ideologi pancasila, yang menciptakan keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.³³

Salah satu bentuk contoh kelompok Ormas Islam yang mencita-citakan berdirinya dan penegakan Syariah secara Formal adala Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir secara etimologis berarti partai pembebasan. Hizbut Tahrir didirikan oleh Sheikh Taqiyyudin al-Nabhani (1909-1979) pada tahun 1953 di al-Quds, Palestina. Organisasi ini diakui oleh oleh pendirinya dan sekaligus para aktivitasnya bukan sebagai organisasi sosial keagamaan tetapi sebagai partai politik. Setelah sheikh Taqiyyudin an-Nabhani Meninggal, kepemimpinan Hizbut Tahrir digantikan oleh Sheikh Abdul Qodim Zallum. Pandangan-pandangan kedua tokoh ini dapat dilihat dari buku-buku yang sudah diterbitkan Hizbut Tahrir lewat *Thariqah Izzah* sepeninggal pemimpin kedua, sejak tahun 2003, Hizbut Tahrir di pimpin Sheikh

³² *Ibid*, hlm 78.

³³ Afadlal dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: Lipi Press, 2004), hlm 225.

A.Abu Rostah secara Internasional. Beliaulah orang nomor satu dalam Struktural kepemimpinan Hizbut Tahrir sekarang ini.³⁴

Organisasi yang sifatnya internasional ini adalah sangat menekankan pentingnya peran negara (*dawlah*) atau kekhalifaaan sebagai sarana penerapan syariat Islam. Syariat dalam pandangan kelompok ini harus ditopang oleh kekuatan negara. Kelompok ini termasuk pihak yang menganut paham intergrasi antara agama dan negara. Oleh karena itu, organisasi ini mengusung ide perlunya mendirikan kembali Khilafah Islamiyah atau Kekhalifaaan Islam. Kekhalifaaan dalam Islam sendiri berakhir sejak tahun 1924 dengan runtuhnya Khilafah Usmaniyyah (Ottoman Empire) dan di ganti dengan sistem Republik oleh Kemal Ataturk, seorang bapak nasionalisme sekuler Turki. Sejak itu negara modern dengan batas-batas teritorialnya menjadi model yang digunakan oleh masyarakat Muslim yang mendiami negara, meskipun mereka berstatus mayoritas mutlak seperti masyarakat Muslim Indonesia.³⁵

Kelompok aliran mengklaim bahwa kekhalifaaan memiliki dimensi-dimensi positif yang tidak dimiliki oleh bentuk negara dengan batas-batas seperti sekarang ini. Hal itu karena dalam bentuk kekhalifaaan, negara-negara lain merupakan bagian dari negaranya. Sementara itu, dalam bentuk negara modern sekarang ini satu negara mendominasi negara lain berdasarkan kepentingan-kepentingan nasionalnya. Dengan sistem kekhalifaaan dapat dihindari dominasi dan hegemoni satu negara kepada negara lain baik dalam kolonialisme fisik maupun non-fisik.kuatnya aspirasi untuk menghindupkan kembalikekhalifaaan ini tampaknya dipicu oleh Faktor kontekstual dimana sering satu negara begitu otoriter mengatur negara lain dengan segala justifikasinya, walaupun tindakannya itu lebih merupakan ekspresi kepentingan nasionalnya yang sempit. Di sini memang di akui oleh aktivis organisasi ini bahwa tidak ada teks Al-Quran yang mewajibkan penganutnya untuk mendirikan kekhalifaaan, tetapi kewajiban itu diperoleh dari kontekstual pesan Al-Quran.³⁶

Beberapa Prinsip yang digunakan kelompok ini adalah sebagai berikut :

³⁴ *Ibid*, hlm 265.



³⁵ *Ibid*, hlm 267.

³⁶ *Ibid*, hal 268.

- 1) kedaulatan ada di tangan syara. Dalam Islam yang berhak menentukan baik dan buruk, benar dan salah, halal dan haram, wajib atau terlarang adalah Syariat Allah SWT. Akal, kebiasaan atau tradisi, adat istiadat apalagi hawa nafsu tidak berhak menentukan penelitian atas tindakan manusia.
- 2) Kekuasaan di tangan umat. Dalam Islam seorang khilafah memperoleh kedudukan dan kekuasaan setelah ia dibait umat. Jadi bait merupakan satu-satunya metode (*thariqah*) yang digunakan bagi perpindahan kekuasaan dari Masyarakat kepada khalifah. Menurut para tokoh mereka, pembaitan itu bisa dilakukan melalui pemilu dan pemilihan oleh perwakilan (anggota majelis) yang merupakan representasi umat, atau melalui sekelompok umat yang ahli dan terpercaya (*ahlu halli wa aqli*). Pengesahan bagi pendelegasian kekuasaan ini dilakukan dengan ijab qobul dalam suatu aqad khilafah, yaitu umat memberikan kekuasaan dan kesetiaan (ijab) dengan rela atau tanpa paksaan dan si khalifah menerimanya (qabul) secara sukarela.
- 3) Mengangkat satu khalifah hukumnya fardu bagi seluruh kaum muslimin . dalam hal ini tidak boleh ada dua khalifah, dan kewajiban mengangkat satu khalifah sudah merupakan definitif agama
- 4) Khalifah merupakan satu-satunya pihak yang berhak untuk mengadopsi salah satu pendapat yang ada dalam hukum syara' untuk diberlakukan sebagai undang-undang. Khalifah juga menentukan hukum yang akan digunakan dalam suatu perkara yang acuan dasarnya masih diperdebatkan secara publik.³⁷

³⁷ *Ibid*, hlm 270.

3.2 Table Pola Hubungan Islam dan Negara Era Reformasi di Indonesia

NO	Nama	Pola Hubungan	Keterangan
1	Kelompok Intergralistik (HTI, FPI, MMI)	 <p>The diagram shows a circle divided vertically into two equal halves. The left half is green and labeled 'Islam', and the right half is blue and labeled 'Negara'. A grey arrow on the top half points from Islam to Negara, and a grey arrow on the bottom half points from Negara to Islam, indicating a reciprocal relationship within a unified whole.</p>	pandangan kelompok aliran ini sama dengan teori Islam Tradisional yang mengatakan bahwa antara Islam dan Negara merupakan satu kesatuan utuh.
2	Kelompok Etis Substantif Simbiosis (Muhammadiyah, NU)	 <p>The diagram shows two separate rectangular boxes. The left box is green and labeled 'Islam', and the right box is blue and labeled 'Negara'. Two horizontal arrows connect them: one pointing from Islam to Negara, and another pointing from Negara to Islam, representing a mutual relationship between two distinct entities.</p>	Pandangan kelompok ini mengatakan bahwa antara Islam dan negara berbeda namun memiliki hubungan saling membutuhkan. Islam membutuhkan negara dan negara membutuhkan Islam.

D. Karakteristik Kelompok Islam Pada Era Reformasi

Pada masa era reformasi sekarang ini ada 2 aliran kelompok besar yang mewarnai pergolakan politik Islam di Indonesia, kelompok pertama disebut sebagai kelompok Islam garis keras sedang kelompok kedua disebut sebagai Islam moderat. Kedua kelompok ini tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya.

Islam garis keras : diklarifikasikan sebagai individu dan organisasi.


- Individu garis keras adalah orang yang menganut pemutlakan atau absolutisme pemahaman agama; bersikap tidak toleran terhadap pandangan dan keyakinan yang berbeda; berperilaku atau menyetujui perilaku memaksakan pandangan sendiri kepada orang lain; memusuhi dan membenci orang lain karena berbeda pandangan; mendukung pelarangan oleh pemerintah dan/ atau pihak lain atas keberadaan pemahaman dan keyakinan agama yang berbeda; membenarkan kekerasan terhadap orang lain yang berbeda pemahaman dan keyakinan tersebut; menolak dasar negara Pancasila sebagai landasan hidup bersama bangsa Indonesia; dan/ atau menginginkan dasar negara Islam, bentuk negara Islam atau Khilafah Islamiyah.
- Organisasi garis keras adalah kelompok yang merupakan himpunan individu-individu dengan karakteristik yang disebut diatas, ditambah dengan visi dan misi organisasi yang menunjukkan orientasi tidak toleran terhadap perbedaan, baik semua karakter ini ditunjukkan secara terbuka maupun tersembunyi.

Islam Moderat : diklasifikasi sebagai individu dan organisasi.

- Individu moderat adalah individu yang menerima dan menghargai pandangan dan keyakinan yang berbeda sebagai fitrah; tidak mau memaksakan kebenaran yang diyakininya kepada orang lain, baik secara langsung atau melalui pemerintah; menolak cara-cara kekerasan atas nama agama dalam bentuk apapun; menolak berbagai bentuk pelanggaran untuk menganut pandangan dan keyakinan yang berbeda sebagai bentuk kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi negara kita; menerima dasar negara Pancasila sebagai landasan hidup bersama dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang melindungi perbedaan dan keragaman yang ada di tanah air.
- Organisasi moderat adalah kelompok yang memiliki karakteristik seperti yang tercermin dalam karakteristik individu moderat, ditambah dengan visi dan misi organisasi yang menerima dasar negara Pancasila sebagai landasan hidup bersama bangsa Indonesia dan bentuk Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) sebagai konsensus final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁸

Pada masa era reformasi dewasa ini, ada dua kelompok aliran besar tentang hubungan antara Islam dan Negara yaitu kelompok Islam Mainstream dan Islam Non Mainstream yaitu kelompok-kelompok yang menginginkan penegakan Islam secara formal dan kelompok Islam pro Nasionalis yang menolak penegakan Islam secara formal di Indonesia. Pada masa ini terjadi Transformasi hubungan antara Islam dan Negara kearah etis substantif yaitu suatu hubungan yang mana antara Islam dan Negara satu sama lain sama-sama saling membutuhkan bisa dikatakan pola hubungan antara Islam dan Negara pada masa era reformasi di Indonesia adalah suatu pola yang saling menguntungkan dimana didasari atas toleransi, penghormatan atas HAM, demokrasi, persatuan, pluralisme keberagaman dan prinsip kemanfaatan.



³⁸ Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta: PT Desantara utama media, 2009), hlm 45.